

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA MOEDAL KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang

2.1.1 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah merupakan badan usaha yang seluruh atau lebih dari sebagian sahamnya dimiliki oleh negara dan pemerintah daerah yang melakukan kegiatan menghasilkan barang dan jasa serta menyelenggarakan kemanfaatan umum dan pelayanan umum bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Namun demikian BUMD juga memiliki tujuan untuk menghasilkan laba guna memberikan sumbangan bagi perekonomian negara dan daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan perusahaan yang modal dan pengelolaannya dimiliki dan dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha.
- b. Pemerintah berkedudukan sebagai pemegang saham dalam permodalan perusahaan.
- c. Pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan perusahaan.
- d. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang.
- e. Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan.
- f. Sebagai setabilisator perekonomian dalam rangka mensejahterakan rakyat.

- g. Sebagai sumber pemasukan negara.
- h. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara.
- i. Dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik berupa bank maupun non bank
- j. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMD dan mewakili BUMD dipengadilan.

Tujuan pendirian BUMD, yaitu :

1. Memberikan sumbangan pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara.
2. Mengejar dan mencari keuntungan.
3. Pemenuhan hajat hidup orang banyak.
4. Perintis kegiatan – kegiatan usaha.
5. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah.

2.1.2 Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan salah satu perusahaan sektor publik dengan tujuan utama bukan memaksimalkan laba, melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat, tidak berarti PDAM tidak memiliki tujuan yang bersifat finansial.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Semarang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan air minum yang bersih dan sehat bagi masyarakat Kota Semarang. PDAM mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencakup aspek sosial, kesehatan dan pelayanan umum serta berusaha dibidang – bidang lain yang dapat mendorong perkembangan swasta dan koperasi diluar bidang usaha perusahaan antara lain :

- a. Penyediaan bahan dan barang untuk keperluan penyambungan meter air untuk pelanggan baru.

- b. Pendirian cabang – cabang baru untuk membantu PDAM pusat dalam menjalankan kegiatannya.
- c. Menyediakan barang yang berupa alat – alat tulis kantor untuk keperluan PDAM pusat maupun cabang.
- d. Merencanakan untuk memproduksi air minum yang siap dikonsumsi oleh masyarakat sehingga dapat menambah pendapatan perusahaan.

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang merupakan perusahaan milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat yang menyediakan air bersih untuk masyarakat Kota Semarang. Secara geografis wilayah Kota Semarang terletak pada posisi astronomi di antara garis $6^{\circ}50'$ – $7^{\circ}10'$ Lintang Selatan dan garis $109^{\circ}35'$ – $110^{\circ}50'$ Bujur Timur sehingga Kota Semarang berada dilokasi perbukitan dan pesisir pantai. Menurut batas wilayah administratif kota semarang terbagi atas wilayah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kendal, wilayah Timur berbatasan dengan Wilayah Kabupaten Demak, wilayah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan wilayah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Ungaran. Berdasarkan website resmi Dispendukcapil Kota Semarang per Agustus 2016, jumlah penduduk kota Semarang 1.634.600 jiwa.

Peta Pelayanan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dalam cakupan pendistribusian air bersih wilayah Kota Semarang per September 2016 berjumlah 163.584 pelanggan yang terbagi dalam 5 cabang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Cabang-cabang PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Cabang Selatan	27.446 pelanggan
Cabang Barat	34.770 pelanggan
Cabang Timur	47.957 pelanggan
Cabang Utara	31.386 pelanggan
Cabang Tengah	22.025 pelanggan

Dengan demikian PDAM Kota Semarang bertekad untuk dapat meningkatkan pelayanannya dengan semangat "Satukan Tekat Mewujudkan Pelayanan Prima" sehingga dapat mewujudkan visi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang "Menjadi Penyedia Air Minum pilihan Masyarakat dan terbaik di Indonesia".

2.2 Sejarah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang

PDAM Kota Semarang sebagai lembaga milik daerah mempunyai fungsi menyelenggarakan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kota Semarang. Kota Semarang merupakan ibu kota provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas 37.366,858 Ha. Elevasi Topografi merupakan wilayah berupa pantai, dataran dan perbukitan mulai 0,75 m hingga 395 m yang tertinggi. Berpenduduk kurang lebih 1,3 juta dengan tingkat sosial, ekonomi, dan budaya yang cukup heterogen serta terbagi atas 16 wilayah kecamatan.

Perjalanan Perusahaan Daerah Air Minum di Kota Semarang telah dimulai sejak zaman Hindia Belanda tahun 1911 sampai dengan tahun 1923 dengan membangun 4 sumber alam, yaitu Mudal Besar dan Mudal Kecil, Lawang, dan Ancar. Setelah itu dari tahun 1923 sampai dengan tahun 1932 di bangun lagi 2 sumber mata air, yaitu Kalidoh Besar dan Kalidoh Kecil. Selanjutnya pada tahun 1979 Kalidoh Kecil diserahkan pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ungaran. Pada saat itu, kedudukan PDAM Kota Semarang adalah bagian dari dinas pekerja umum, Kota Praja Semarang dengan nama Gementer Water Leiding Semarang.

Gambar 2.1 Mata Air Moedal



Gambar 2.2 Mata Air Kalidoh



Di masa penjajahan Jepang (8 Desember 1942 – 17 Agustus 1945) nama Gementer Water Leiding Semarang diganti dengan nama Semarang Siyakusyo yang artinya Perusahaan Daerah Air Minum Semarang.

Di masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, nama Semarang Siyakusyo diubah namanya menjadi Perusahaan Air Minum Kota Besar Semarang. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1959 sampai dengan tanggal 31 Agustus 1961 Perusahaan Air Minum Kota Semarang berubah berubah statusnya menjadi bagian dari Dinas Penghasilan Daerah Kota Praja Semarang.

Mulai tanggal 1 September 1961 sampai akhir tahun 1964, namanya berubah lagi menjadi Dinas Air Minum Kota Praja Semarang. Kemudian di awal tahun 1965 Dinas Air Minum Kota Praja Semarang berubah nama menjadi Perusahaan Air Minum Kota Praja Semarang berdasarkan SK.DPR Nomor 48/Kep/DPR/64, tanggal 22 Desember 1964.

Kemudian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Praja Semarang bergabung menjadi salah satu cabang Perusahaan Daerah Kotamadya Semarang (PERDAKOSEM) berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Perusahaan Daerah Kotamadya Semarang tanggal 5 September 1967, yang telah disahkan oleh Gubernur Jawa Tengah dengan SK.Gubernur Nomor G.67/5/68, tanggal 1 Maret 1968.

Pada tanggal 11 Februari 1975, berdasarkan SK.Walikota Semarang Nomor 27/WK/75 tentang pelepasan Cabang Air Minum dari PERDAKOSEM menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Praja Semarang pisah dari PERDAKOSEM dan bernama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang langsung bertanggung jawab kepada Walikota Semarang.

SK. Walikota Semarang Nomor 27/WK/75 tanggal 1 Februari 1975 kemudian dilengkapi dengan Peraturan Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1978 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, lantas berdiri secara resmi nama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang berkantor di jalan Kelud Raya Semarang.

Peraturan Daerah tersebut kemudian di tahun 1983 disempurnakan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 tahun 1978 tentang perubahan untuk pertama kali peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 tahun 1978 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang, yang kemudian di tahun 1999 dengan diberlakukannya undang-undang nomor 12 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, nama Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Tingkat II Semarang berubah menjadi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang.

Namun, selama masa kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, PDAM Kota Semarang melakukan pembangunan-pembangunan untuk meningkatkan kualitasnya, diantara lain:

Tahun 1952 : Dibangun 2 (dua) sumur artesis di jalan Purwogondo dan jalan Arjuno,

Tahun 1959-1965 : Dimulai pembangunan Instalasi Penjernihan Kaligarang bahan baku diambil dari air sungai Kaligarang dengan debit 500 ldt.

Gambar 2.3 IPA Kaligarang



Tahun 1967-1984 : Pembangunan sumur artesis dan Kantor Pusat PDAM antara lain sumur artesis di Ronggowarsito, Kinibalu, Brumbungan, Manyaran, Mijen, Rejosari, Seleses, Abimanyu, Senjoyo, Jangli, Raden Patah, Gondoriyo, Erowati, Citandui, Blimbing, Bugangan, dan Kenconowungu.

Tahun 1994 : Pembangunan IPA Kaligarang dengan kapasitas sebesar 250 ldt & 150 l/dt, IPA Pucang Gading sebesar 50 l/dt, dan mengoptimalkan IPA Miniplant Kaligarang dari 40 l/dt menjadi 80 l/dt.

Tahun 1997-1999 : Dengan bantuan dana dari IBRD, PDAM Kota Semarang membangun reservoir Kedungmundu, pemasangan pipa transmisi Kudu – Kedung Mundu dan pipa distribusi untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan aktivitas pelabuhan, dan pemasangan pipa tersier untuk pelayanan masyarakat wilayah Semarang Timur .

Gambar 2.4 Reservoir Kedung Mundu



Tahun 2002 : Dibangun Instalasi Pengolahan Air Kudu dengan kapasitas 1250 ldt, untuk memenuhi kebutuhan aliran di wilayah Timur dan sebagian Tengah.

Gambar 2.5 IPA Kudu



Mengingat sekarang ini jumlah pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang sangat besar, yaitu mencapai 163.584 pelanggan yang tersebar di 5 (lima) cabang Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang, maka Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang bukan saja memanfaatkan air yang diperoleh dari sumber-sumber alam, sumur sumur artesis yang dikelola Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang, tetapi juga memanfaatkan air sungai Kaligarang yang diolah secara sehat agar memenuhi standar kelayakan untuk dikonsumsi sebagai air minum. Dengan jumlah pelanggan yang cukup besar tersebut, Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang disamping berusaha memenuhi kebutuhan air minum masyarakat Kota Semarang, juga berusaha memberi pelayanan yang lebih baik dan berusaha melakukan pembenahan di dalam perusahaan agar lebih berdaya dan berhasil. Minimal dapat mengoptimalkan Perusahaan Daerah Air

Minum Kota Semarang sebagai BUMD agar dapat memberi sumbangan yang besar jumlahnya bagi PADS Kota Semarang. Wujud pembenahan ke dalam tersebut diantaranya adalah, merasionalisasi jumlah karyawan dan bidang kerja serta pergantian para pergantian di lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang. Kalaupun selama ini selama ini untuk susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang mengacu kepada Keputusan Walikotamadya kepada Daerah Tingkat II Semarang Nomor 690/225/Tahun 1989 tanggal 1 Juni 1989 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Tingkat II Semarang, maka acuan tersebut berusaha dioptimalkan pelaksanaannya.

2.3 Visi, Misi, Motto, Tugas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Moedal Kota Semarang

2.3.1 Visi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

“Menjadi Perusahaan Daerah Penyedia Air Minum Terbaik di Indonesia”

2.3.2 Misi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

- Mandiri dalam mengelola perusahaan.
- Memberikan Pelayanan Prima secara efektif dan efisien.
- Menyediakan Air Minum yang terjangkau masyarakat dengan memenuhi standar kapasitas, kuantitas, dan kualitas kesehatan.
- Mengembangkan kapasitas karyawan yang professional dengan menerapkan technology tepat guna.
- Memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah yang berkesinambungan.

2.3.3 Motto PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

“Satukan Tekat Mewujudkan Pelayanan Prima”

2.3.4 Tugas PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Keputusan Walikotamadya Tingkat II Semarang No. 690/225/Th. 1989 tanggal 1 Juni tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Semarang. Tugas pokok PDAM Tirta Moedal Kota Semarang adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum serta berusaha dibidang – bidang lain yang dapat mendorong perkembangan swasta dan koperasi diluar bidang usaha perusahaan antara lain :

- e. Penyediaan bahan dan barang untuk keperluan penyambungan meter air untuk pelanggan baru maupun pelanggan lama.
- f. Pendirian cabang – cabang baru untuk membantu PDAM pusat dalam menjalankan kegiatannya.
- g. Menyediakan barang yang berupa alat – alat tulis kantor untuk keperluan PDAM pusat maupun cabang.
- h. Merencanakan untuk memproduksi air minum yang siap dikonsumsi oleh masyarakat sehingga dapat menambah pendapatan perusahaan.

PDAM mempunyai 5 cabang di Kota Semarang, sehingga tujuan yang diemban pusat dengan cabang sedikit berbeda meskipun tetap dalam satu koridor tujuan yang sama. Cabang Perusahaan mempunyai tugas pokok membantu Direktur Utama dalam menyelenggarakan tugas pokok dibidang pelayanan penyediaan air minum di wilayah kerjanya. Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Cabang memiliki tugas pokok sebagai berikut :

- a. Mengurus dan membina cabang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang telah ditetapkan oleh Direktur Utama.

- b. Melaksanakan penagihan dan penerimaan pembayaran Rekening Air Minum (RAM) dan Rekening Non Air (RNA).
- c. Pelaksanaan pemeliharaan jaringan pipa distribusi dan sarana di wilayah kerjanya.
- d. Melaksanakan pengurusan tata usaha cabang perusahaan daerah.
- f. Mengevaluasi dan menganalisa hasil pelaksanaan tugas serta penyusunan laporan.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama.
- h. Menyusun laporan atas pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.

2.4 Bidang Usaha, Wilayah Kerja, Cakupan Layanan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

2.4.1 Bidang Usaha

PDAM Semarang adalah perusahaan milik pemerintah Kota Semarang yang mempunyai fungsi sebagai unit pelayanan yang menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup aspek sosial, kesehatan, dan pelayanan umum.

2.4.2 Wilayah Kerja

Semakin berkembangnya jumlah penduduk di Kota Semarang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah kebutuhan air. Tak hanya kapasitas produksi air yang ditambah, pelayanan terhadap pelanggan juga harus ditingkatkan. Untuk itu Walikota bersama pemimpin PDAM Kota Semarang menambah beberapa cabang yaitu :

1. Cabang Semarang Tengah

Alamat : Jl. Kelud Utara III Semarang Telp : 024-8443260

Batas-batasnya :


Utara : Jl. A. Yani Jl. Pandanaran

Barat : Banjir Kanal Barat

Selatan : Jl. Tol

Timur : Jl. MT Haryono Jl. Dr. Wahidin

Gambar 2.6 Peta Pelayanan Air Minum Cabang Tengah



2. Cabang Semarang Selatan

Alamat : Teuku Umar 56 Telp : 024-7472934

Batas-batasnya :

Utara : Jl Tol, Jl Dr Wahidin, Jl. Tentara Pelajar Selatan


Barat : Kali Kripik, Sumur Jurang

Selatan : Kalidoh Timur – Barat

Timur : Jalan Tol, Salak Utama, Batas Kabupaten Semarang

Gambar 2.7 Peta Pelayanan Air Minum Cabang Selatan

PETA PELAYANAN AIR MINUM CABANG SELATAN



3. Cabang Semarang Timur

Alamat : Jl. Parangkesit Raya Tlogosari Telp : 024-6715746

Batas-batasnya :

Utara : Laut Jawa


Barat : S. Banjir Kanal Timur, Jl. Brigjen. Sudiarto sebelah Selatan,
Jl. Kopol Maksum sebelah. Timur, Jl. Mataram sebelah. Timur
(Pasar Peterongan s/d ujung jl. Tentara Pelajar sebagian Barat)

Selatan : Jl. Tentara Pelajar seb. Utara, Jl. Raya Kedungmundu s/d
Perum Klipang Permai

Timur : Kab. Demak (Sayung s/d Mranggen)

Gambar 2.8 Peta Pelayanan Air Minum Cabang Timur

PETA PELAYANAN AIR MINUM CABANG TIMUR



4. Cabang Semarang Utara

Alamat : Jl. Dr.Cipto No.103 Telp 024-3542072

Batas-batasnya :

Utara : Laut Jawa


Barat : Banjir Kanal Barat

Selatan : Kaligarang, Jl. A.Yani, Jl Pandanaran, Mataram, Kumpul
Maksum, Majapahit

Timur : Banjir Kanal Timur

Gambar 2.9 Peta Pelayanan Air Minum Cabang Utara

PETA PELAYANAN AIR MINUM CABANG UTARA



5. Cabang Semarang Barat

Alamat : Jl. WR Supratman 25 Semarang

Batas-batasnya :

Utara : Laut Jawa


Barat : Kabupaten Kendal

Selatan : Kabupaten Semarang s/d Kec. Boja (Kab. Kendal)

Timur : Banjir Kanal Barat

Gambar 2.10 Peta Pelayanan Air Minum Cabang Barat

PETA PELAYANAN AIR MINUM CABANG BARAT



2.4.3 Cakupan Layanan

Cakupan Layanan PDAM Tirta Moedal Kota Semarang terdiri dari kelompok :

- Sosial
- Warung Air
- Rumah Tangga
- Instansi Pemerintah
- Lembaga Pendidikan
- Niaga
- Industri
- Terminal Air
- Kran Umum / Khusus

2.5 Nilai-nilai Organisasi Perusahaan


Nilai-nilai organisasi yang menjadi landasan bagi para pegawai PDAM Tirta Moedal Kota Semarang:

1. **Integritas**
Befikir, berkata, berpilaku, dan bertindak dengan baik dan benar, serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
2. **Profesionalisme**
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
3. **Sinergi**
Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.
4. **Pelayanan**
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
5. **Kesempurnaan**
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

2.6 Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang

Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kota Semarang tercantum dalam SK Walikota Semarang No. 690/225/Th. 1998, tanggal 1 Juni 1998, kemudian pada tanggal 29 Januari 2004 berubah SK Walikota Semarang No. 061.1/15.

Gambar 2.11 Struktur Organisasi PDAM Tirta Moedal Kota Semarang



2.7 Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dan Cabang

Tugas Pokok dan Fungsi Pegawai PDAM Tirta Moedal Kota Semarang dan Cabang:

Direktur Utama :

1. Memimpin seluruh aparat bawahannya secara langsung maupun melalui Direktur Umum dan Direktur Teknik;

2. Melaksanakan pembinaan administrasi, organisasi, kepegawaian, dan tata laksana seluruh unsure dalam lingkungan Perusahaan Daerah serta mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan dibidang perencanaan, produksi, distribusi, dan peralatan teknik, dan pelayanan masyarakat dan atau pelanggan serta pengendalian anggaran Perusahaan Daerah;
3. Membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah dibidang air minum.

Direktur Umum :

1. Penyusunan rencana program kerja dibidang secretariat, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
2. Perumusan kebijakan teknis dibidang secretariat, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
3. Pelaksanaan evaluasi kegiatan serta pembuatan laporan berkala terhadap seluruh kegiatan Perusahaan Daerah termasuk perhitungan laba rugi dan neraca;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai dengan bidang tugasnya;
5. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.

Bagian Sekretariat :

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang secretariat;
2. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
3. Penelaahan dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan, serta pemberian pertimbangan, masukan dan putusan, kebijaksanaan dalam bidang hokum;
4. Pelaksanaan urusan rumah tangga Perusahaan Daerah;
5. Pelaksanaan urusan protokoler dan kehumasan;
6. Pelaksanaan urusan perjalanan dinas;
7. Pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban Perusahaan Daerah;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Umum;

9. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Umum.

Bagian Kepegawaian :

1. Pelaksanaa penyusunan program kerja dibidang kepegawaian;
2. Pelaksanaan segala urusan yang berkaitan dengan kepegawaian;
3. Pelaksanaan administrasi kepegawaian dan pembinaan pegawai;
4. Pelaksanaan urusan pemberian kompensasi bagi pegawai;
5. Pelaksanaan kesejahteraan pegawai;
6. Pelaksanaan pembinaan pegawai dan pengembangan karir (Pelatihan dan Pendidikan);
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Umum;
8. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Umum.

Bagian Keuangan :

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang keuangan;
2. Penyiapan bahan dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah;
3. Pengelolaan administrasi keuangan Perusahaan Daerah;
4. Pengendalian kegiatan-kegiatan dibidang keuangan Perusahaan Daerah;
5. Pengaturan program pendapatan dan pengeluaran keuangan;
6. Perencanaan dan pengendalian sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan Perusahaan Daerah;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Umum;
8. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Umum.

Bagian Perlengkapan :

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang perlengkapan;
2. Pengelolaan rencana kebutuhan barang-barang operasional perusahaan daerah;

3. Pelaksanaan pengadaan dan pemberian barang kebutuhan Perusahaan Daerah;
4. Pelaksanaan pengurusan administrasi perbekalan material dan peralatan teknik;
5. Pengelolaan penyimpanan dan pengeluaran barang-barang kebutuhan operasional perusahaan;
6. Pelaksanaan pencatatan dan pengendalian asset milik perusahaan;
7. Pengurusan pelaksanaan penjualan barang tidak terpakai dan penghapusan barang-barang inventaris yang rusak sesuai dengan ketentuan;
8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Umum;
9. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Umum.

Direktur Teknik :

1. Penyusunan rencana program kerja dibidang perencanaan dan evaluasi, produksi, transmisi dan distribusi serta peralatan dan pemeliharaan;
2. Perumusan dibidang teknis dibidang perencanaan dan evaluasi, produksi, transmisi dan distribusi serta peralatan dan pemeliharaan;
3. Pembinaan, pengendalian dan koordinasi terhadap kegiatan perencanaan dan evaluasi, produksi, transmisi dan distribusi serta peralatan dan pemeliharaan;
4. Pelaksanaan pembuatan laporan berkala terhadap kegiatan perencanaan dan evaluasi, produksi, transmisi dan distribusi serta peralatan dan pemeliharaan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Utama sesuai bidang tugasnya;
6. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.

Bagian Perencanaan dan Evaluasi :

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang perencanaan dan evaluasi;
2. Pelaksanaan tugas-tugas perencanaan dalam bidang teknik yang meliputi bidang produksi, perpipaan dan teknik sipil lainnya;
3. Penetapan spesifikasi teknik dan standart harga perencanaan;
4. Persiapan naskah-naskah dalam pemberian tugas pekerjaan bagi pihak ketiga;
5. Persiapan saran-saran teknis dan pengawasan dalam perencanaan pekerjaan teknik;
6. Penyelenggaraan administrasi, inventarisasi, dan dokumentasi teknik;
7. Perencanaan pengembangan dalam bidang jaringan atau perpipaan maupun bidang produksi;
8. Pelaksanaan analisa terhadap tingkat kehilangan air yang terjadi;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik;
10. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Teknik.

Bagian Produksi I :

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang produksi;
2. Pelaksanaan pengoperasian instalasi produksi air minum dan pelaksanaan analisa bakteriologi, serta pengawasan agar kapasitas pengolahan dapat dicapai secara optimal pada IPA Kaligarang dan IPA Gajah Mungkur;
3. Pelaksanaan pengendalian atas kualitas dan kuantitas produksi air minum termasuk penyusunan rencana kebutuhan material atau bahan-bahan produksi dan melakukan pemeliharaan instalasi;
4. Pelaksanaan pengelolaan dan menjaga kualitas, kuantitas, kelancaran produksi air dari sumber-sumber yang ada;
5. Pelaksanaan pembinaan masyarakat sekitar lokasi sumber untuk turut serta menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan serta menjaga keamanan sarana dan prasarana yang ada;

6. Pelaksanaan kegiatan pengujian bahan-bahan kimia yang dipergunakan;
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik;
8. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Teknik.

Bagian Produksi II :

1. Pelaksanaan penyusunan program kerja dibidang produksi;
2. Pelaksanaan pengendalian atas kelancaran pasokan produksi air minum dari instalasi;
3. Pengolahan air sesuai kapasitas riil pada IPA Kudu dan IPA Pucanggading dan IPA Meteseh;
4. Pelaksanaan pengendalian atas kualitas produksi air minum dari instalasi;
5. Pengolahan air sesuai persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku;
6. Pelaksanaan pemantauan terhadap pasokan debit air baku dan berkoordinasi dengan pihak terkait agar kontinuitas terjamin;
7. Pelaksanaan pengelolaan atas limbah sisa hasil produksi yang ada;
8. Penjagaan fungsi dan operasional perangkat mesin listrik untuk berjalannya proses di IPA Kudu, IPA Pucanggading dan IPA Meteseh dengan melakukan tindakan pencegahan kerusakan, perawatan secara berkala dan melakukan penanganan terhadap permasalahan yang terjadi dan perbaikan apabila terjadi kerusakan;
9. Pemeriksaan dan perawatan secara berkala terhadap bangunan di lingkungan di IPA Kudu IPA Pucanggading dan IPA Meteseh, sehingga bangunan tetap beroperasi dan berfungsi dengan baik;
9. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Teknik;
10. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Teknik.